

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DAN
PT AGRINESIA RAYA

TENTANG

KERJA SAMA FASILITASI, PENGEMBANGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA
MIKRO DAN KECIL KABUPATEN SLEMAN

NOMOR: 172/PK.KDH/A/2023

NOMOR: 574/AR-YGY/SK-Sales/X/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Oktober tahun Duaribu Duapuluh Tiga bertempat di Sleman, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. KUSTINI SRI PURNOMO : Bupati Sleman, yang berkedudukan di Jalan Parasamya Beran Triadi Sleman 55511, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-269 Tahun 2021 Tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
- II. RIZKA WAHYU ROMADHONA : Direktur Utama Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat kantor pusat di Kawasan Industri Sentul Olympic CBD, Jalan Cahaya Raya Blok L, Leuwikutug, Citeureup, Kabupaten Bogor, berdasarkan Akta Perubahan RUPST Nomor 16 tanggal

10 Agustus 2023, dibuat di hadapan Notaris Buchari Hanafi, SH. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. Agronesia Raya Nomor 8120214291031 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara Bersama-sama dan selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu mendasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan sebagaimana tersebut di atas, sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Fasilitasi, Pengembangan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengembangkan usaha, pemasaran produk-produk pelaku usaha mikro dan kecil yang ada di wilayah PIHAK KESATU yang memenuhi kriteria PIHAK KEDUA, melalui jaringan gerai usaha PIHAK KEDUA berdasarkan azas kesetaraan, niat baik, saling membantu, saling menguntungkan dan perlakuan adil.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. meningkatkan dan mengembangkan usaha para Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sleman;
- b. meningkatkan pengetahuan masyarakat sebagai pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam mempromosikan produk-produk yang berkualitas (*good quality product*);
- c. mengadakan kerja sama dengan stakeholder, koperasi yang ditunjuk dan telah melalui kajian dan pertimbangan dari PARA PIHAK; dan
- d. pemberian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama untuk pengembangan pemasaran dan memperluas jaringan kemitraan pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Sleman terutama pada jaringan retail dan gerai usaha PIHAK KEDUA.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. menerima, menjual dan mendistribusikan produk-produk usaha mikro dan kecil di Kabupaten Sleman melalui jaringan usaha;
 - b. pembinaan sarana produksi fasilitasi distribusi, fasilitasi pengolahan dan tata niaga perdagangan bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil;
 - c. pemberian penyuluhan dan pemberdayaan para pelaku usaha mikro dan kecil;
 - d. pemberian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) sesuai dengan perundang-undangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; dan
 - e. pelaksanaan *gathering* dan *business matching* bersama pelaku usaha mikro yang dilaksanakan secara berkala sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK yang dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing PIHAK.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan PT Agrinesia Raya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini sehingga akan berakhir pada tanggal Tiga puluh bulan Oktober tahun Duaribu Duapuluh enam (30-10-2026).
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan Langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 5

KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan kerja sama ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.

Alamat : Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman.

Nomor Telepon : (0274) 868405

Nomor Fax : (0274) 868945

Email : kerjasama@slemankab.go.id

PIHAK KEDUA

PT AGRINESIA RAYA

Kepada Expansion Bussiness Development & Sales Force Effectiveness
Manager

Alamat : Kawasan Industrial Sentul Olympic CBD
Jalan Cahaya Raya Blok L, Leuwinutug, Citeureup
Kabupaten Bogor.

Nomor Telepon : (021) 84200227/081380115315

Email : maulana.sofyan@agrinesia.co.id

- (2) Apabila salah satu pihak pindah ke alamat lain, maka pihak tersebut harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila setelah ditandatanganinya Kesepakatan ini terdapat suatu ketentuan dalam Kesepakatan ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menyebabkan ketentuan dalam Kesepakatan ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepakatan ini tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan ini diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK menyatakan sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

PENUTUP

Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan serta memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan

1 (satu) rangkap tanpa materai untuk Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Sleman.

PIHAK KEDUA,



RIZKA WAHYU ROMADHONA

PIHAK KESATU, *fu*



KUSTINI SRI PURNOMO